



P U T U S A N

Nomor 454/Pdt.G/2010/PA Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan KUD Mitra Sejati, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat** serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 454/Pdt.G/2010/PA Ktb. tanggal 11 Nopember 2010 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil/alasan- alasan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 25 Nopember 1999) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan pernah beberap kali pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik KUD Mitra Sejati di Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxxxxx, umur 7 tahun;
4. Bahwa pada bulan Juni 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat mulai berubah sikap yaitu lebih banyak diam, sehingga tidak ada komunikasi yang baik. Penggugat sudah berusaha menanyakan kepada Tergugat kenapa Tergugat seperti itu, namun Tergugat diam saja/tidak mau menjelaskan sebabnya;
5. Bahwa pada pertengahan Januari 2010 Tergugat pamit



pergi bekerja, dua minggu kemudian/ awal Februari 2010 Tergugat pulang dan mengatakan cukup sampai disini saja rumah tangga kita lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi/meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 10 (sepuluh) bulan; -----
7. Bahwa bahwa Penggugat sudah pernah berusaha menemui Tergugat untuk mengajak rukun kembali tetapi Tergugat tidak bersedia; -----
8. Bahwa Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja; -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat; -----

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;-----



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Ade Firman Fathoni, S.HI. M.Si., Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediatornya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;- --

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai;- -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;- -

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban



semula;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

-
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 05 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru . Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1; --
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 25 Nopember 1999. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;- -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat , Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru :
- bahwa saksi sebagai ipar Penggugat dan kakak kandung Tergugat; -----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 1 orang



anak ; -----

- bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;-----

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan tidak pernah pindah rumah ;-----

- bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 10 bulan yang lalu tidak harmonis lagi. Tergugat pamitnya pergi bekerja, namun tidak lama kemudian Tergugat kembali ke rumah dan mengatakan akan mengakhiri rumah tangganya dengan Penggugat. Sejak saat itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ;-----

- bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ;-----



- bahwa selama ditinggalkan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ataupun meninggalkan harta yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah;- -----
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pengugat bekerja sebagai karyawan Koperasi Unit Desa;- -----
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru :

- bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan ipar Tergugat; -----
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 1 orang anak;- -----
- bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;- -----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sebelimbangan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;- ----
- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan



Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 10 bulan yang lalu tidak harmonis lagi. Tergugat pamitnya pergi bekerja di daerah Batulicin namun tidak pernah pulang menemui Penggugat. Ketika libur bekerja, Tergugat justru pulang ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu Pengugat dan Tergugat telah berpisah rumah; -----

- bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi; -----

- bahwa selama ditinggalkan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ataupun meninggalkan harta yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah; -----

- bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pengugat bekerja sebagai karyawan; -----

- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti- buktinya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan; -----



Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan bukti- bukti di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sepakat untuk bercerai dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang tidak memedulikan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah wajib sepuluh bulan lamanya. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; --

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing- masing telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak



berhasil;- -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Ade Firman Fathoni, S.HI., M.Si. Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediator-nya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;- -----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 harus dinyatakan bahwa secara relatif Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 R. Bg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan



yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing
berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2
pula terbukti bahwasannya sesudah akan nikah Tergugat
mengucapkan sighat taklik talak ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan
Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan
yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan
Penggugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa masing-masing pihak sepakat
untuk melakukan perceraian sebagaimana tertuang dalam
replik dan duplik masing-masing, yang selengkapnya
telah dimuat dan dicatat dalam Berita Acara
Persidangan perkara
ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan
pasal 311 R.Bg, dengan adanya pengakuan tegas dari
Tergugat, gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan
terbukti dan dikabulkan, namun karena perkara ini
merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara
khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka
untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,
bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima
apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai
sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan
setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang
yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76



ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang- orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna memperoleh kebenaran yang meyakinkan;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama Sumarsih bin Kasio dan Sulistiono bin Suwanto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok- pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun sejak sepuluh bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat pamit pergi bekerja ke daerah Batulicin, namun tidak lama kemudian Tergugat kembali ke rumah dan mengatakan akan mengakhiri rumah tangganya dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Sejak saat itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali menemui Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selama sepuluh bulan Tergugat tidak lagi memedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sendiri



sebagai karyawan Koperasi Unit Desa. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa shighat taklik talak Tergugat angka 2 dan 4 telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah bersifat pasti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu



adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara sikap Tergugat yang tidak lagi memedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sepuluh bulan lamanya telah menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian akan lebih besar mendatangkan penderitaan daripada mendatangkan kebahagiaan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Dan menurut syariat Islam, di dalam rumah tangga tidak boleh ada penderitaan. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :- -----

- Al- Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

ولو فوا بالعهد ان للعهد كان مسولا

Artinya : *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya"*

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء للمفسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya: *"menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan" ; - - -*



- Kitab Syarkawi 'Ala at- Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"* .- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat; - - - - -

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan



Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; - - - - -

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;- - - - -

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan; - - - - -
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (~~XXXXXXXX~~) terhadap Penggugat (~~XXXXXXXX~~) dengan iwadl sebesar Rp 10.000, - (sepuluh ribu rupiah); - - - - -
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; - - - - -
- - - - -
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 286.000, - (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat; - - - - -
- - - - -

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1432 Hijriyah oleh kami **Drs. H. JUHRI** sebagai Hakim Ketua, **Dra. RABIATUL ADAWIAH** dan



ACHMAD FAUSI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

Drs. H. JUHRI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. RABIATUL ADAWIAH

ACHMAD FAUSI, S.HI.

Panitera Pengganti,

NUR MUHAMMADHURI, S.HI.

Rincian Biaya Perkara

| | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp |
| | 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp |
| | 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp |
| Penggugat | 65.000 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp |
| Tergugat | 130.000 |
| 5. Redaksi | Rp |
| | 5.000 |
| 6. Meterai | Rp |
| | 6.000 |
| Jumlah | Rp. |
| | 286.000,- |

